

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 757

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pada pusat pelayanan sesuai dengan wilayah geografis dan untuk mendukung percepatan pembentukan Kota Serang perlu adanya perubahan wilayah Kecamatan beserta desa-desa yang ada didalamnya;
- b. bahwa untuk tertaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 713);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 714);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 725).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, ORGANISASI KECAMATAN, DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 520) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

2. Diantara.....

2. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Untuk pulau-pulau kecil yaitu Pulau Kambing, Pulau Kubur dan Pulau Semut ditetapkan masuk kedalam wilayah Kecamatan Pulo Ampel.

3. Ketentuan Pasal 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dihapus
4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Peta Wiayah Kecamatan Kasemen, Kecamatan Pulo Ampel, Peta Wilayah Kecamatan Walantaka dan Peta Wilayah Kecamatan Ciruas menjadi sebagaimana terlampir.
5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Nama Kecamatan dan Wilayah Kerja Kecamatan Kasemen, Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Ciruas menjadi sebagaimana terlampir.
6. Diantara pasal 19 dan pasal 20 distsipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 19 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- a. Ketentuan mengenai Pembentukan Organisasi Kecamatan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan.
- b. Ketentuan mengenai Pembentukan Organisasi Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan serta Susunan Organisasi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang

pada tanggal 21 Juni 2007

BUPATI SERANG

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang


pada tanggal 22 Juni 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd.

R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 757





KECAMATAN CIRUAS

	Batas Kabupaten/Kota		Jalan Kabupaten
	Batas Kecamatan		Rencana Jalan Negara
	Batas REL /Desa		Rencana Jalan Propinsi
	Jalan Tali		Jembatan Listrik
	Jalan Negara		Jalan Kawala Api
	Jalan Propinsi		Buang

 SKALA 1 : 50.000
0 500 1000 1500 m

 **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 10 Tahun 2007

Tanggal : 21 Juni 2007

Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan, dan Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nama-nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
1	2	3	4	5
1	Kasemen	Kasemen	1. Desa Kasemen 2. Desa Mesjid Priyayi 3. Desa Terumbu 4. Desa Warung Jaud 5. Desa Bendung 6. Desa Banten 7. Desa Sawah Luhur 8. Desa Kilasah 9. Desa Kasunyatan 10. Desa Margaluyu	6,70 2,82 5,65 4,50 4,30 5,70 11,87 7,02 3,60 4,20
2	Pulo Ampel	Sumuranja	1. Desa Pulo Ampel 2. Desa Sumuranja 3. Desa Mangunreja 4. Desa Gedung Soka 5. Desa Salira 6. Desa Argawana 7. Desa Banyuwangi 8. Desa Margasari 9. Desa Pulo Panjang	4,46 2,68 5,76 4,29 3,45 5,20 3,03 3,69 7,00
3	Walantaka	Pipitan	1. Desa Walantaka 2. Desa Cigoong 3. Desa Nyapah 4. Desa Pangampelan 5. Desa Kiara 6. Desa Pager Agung 7. Desa Kalodran 8. Desa Kepuren 9. Desa Teritih 10. Desa Pabuaran 11. Desa Pasuluhan 12. Desa Tegal Sari 13. Desa Pipitan 14. Desa Lebak Wangi	2,81 2,16 2,60 2,86 4,43 4,96 3,91 1,57 4,33 3,28 2,15 1,97 1,16 2,80

1	2	3	4	5
4	Ciruas	Citerep	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Ciruas2. Desa Citerep3. Desa Pulo4. Desa Kadikaran5. Desa Kepandean6. Desa Gosara7. Desa Kebonratu8. Desa Tirem9. Desa Bumi Jaya10. Desa Penggalang11. Desa Pamong12. Desa Cigelam13. Desa Singamerta14. Desa Ranjeng15. Desa Beberan16. Desa Kaserangan	<ol style="list-style-type: none">1,011,124,301,641,649,703,963,791,502,881,734,031,841,473,873,62

BUPATI SERANG,

Cap/ttd.

A. TAUFIK NURIMAN